



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904

Laman: www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR: 213 /UN61.0 HK. 02/2022

TENTANG

PANDUAN UNGGAH MANDIRI KARYA ILMIAH UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan unggah karya ilmiah di Repository, memandang perlu adanya Panduan Unggah Mandiri Karya Ilmiah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta wajib mengunggah secara mandiri karya akhirnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Panduan Unggah Mandiri Karya Akhir Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PANDUAN UNGGAH MANDIRI KARYA ILMIAH MAHASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Panduan Unggah Mandiri Karya Ilmiah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di setiap jenjang wajib untuk mengunggah karya ilmiah mahasiswa berupa tugas akhir, skripsi, tesis, sebagai syarat penerbitan Surat Keputusan Yudisium, Mengikuti Wisuda, dan Pengambilan Ijazah melalui sistem Repositori Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- KETIGA** : Karya Ilmiah Mahasiswa yang diunggah melalui portal Repository UPN "Veteran" Jakarta harus memenuhi syarat sebagai sebagaimana yang tertulis dalam Panduan Unggah Mandiri Karya Ilmiah Mahasiswa Bagi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut.



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Januari 2022
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Kepala Biro Umum & Keuangan
4. Kepala UPT. Perpustakaan

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jakarta"